



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Slk

Ketua Pengadilan Agama Solok telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Slk, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tanggal 13 Desember 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Slk, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka permohonan pemohon dicoret dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Slk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 13 Desember 2023
Ketua Pengadilan Agama Solok,

Zulkifli Firdaus, S.H.I.